




PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IZIN USAHA TANAMAN PANGAN (IUTP)

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</b></p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	19.02.03.03
	Tanggal Pembuatan	8 April 2019
	Tanggal Revisi	8 April 2019
	Tanggal Efektif	8 April 2019
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas  RIDARMANTO, S.IP NIP. 19721006 199201 1 002
	Nama SOP	<b>IZIN USAHA TANAMAN PANGAN (IUTP)</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan berusaha Sektor</li> <li>4 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan</li> <li>5 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui dan Memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa persyaratan dan memiliki tingkat ketelitian dalam memproses administrasi.</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
SOP Perizinan dan Non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Internet</li> <li>- ATK</li> </ul>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan</li> <li>- Setiap permohonan harus diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang</li> <li>- Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses penerbitan izin, terhadap keterlambatan penerbitan izin pemohon tidak berhak menuntut penyelesaian izin sesuai ketentuan SOP yang berlaku</li> </ul>	Berkas Permohonan Izin <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)</li> <li>2 Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>3 Fotocopy Izin Lokasi</li> <li>4 Fotocopy Izin Lingkungan</li> <li>5 Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>6 Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail</li> <li>7 Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan</li> <li>8 provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan</li> <li>9 skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu)</li> <li>10 Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan</li> <li>11 Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup</li> <li>12 Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian</li> <li>13 pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan</li> <li>14 Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.</li> <li>15 Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.</li> </ol>	

### URAIAN TUGAS KERJA












#### A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	IZIN USAHA TANAMAN PANGAN (IUTP)
2. Output	PENERBITAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN (IUTP)
3. Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>2. Tim Teknis</li> <li>3. Petugas Front Office (Perbantuan)</li> <li>4. OSS</li> <li>5. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Dinas Teknis)</li> <li>6. Pemohon</li> </ol>

#### B. Pelaksana Kegiatan

1.	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS ( oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2.	Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3.	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4.	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu pada DPMPTSP
5.	Petugas DPMPTSP mengantarkan berkas lengkap ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu
6.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
7.	Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
8.	DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
9.	DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
10.	DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
11.	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS
11.	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

**Prosedur Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP) melalui OSS**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	front Office	Lembaga OSS	Tim Teknis DPMPPTSP	Dinas Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)							Komputer, internet	15 menit	Notifikasi dari OSS	
2	Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS							Komputer, internet, printer	30 menit	Izin Usaha dari Lembaga OSS	izin usaha belum efektif
3	Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)							Komputer, Printer, ATK	2 hari	Berita Acara	
4	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu pada DPMPPTSP							Lembaran Cekdis, Tanda Terima Berkas	30 menit	Berkas	
5	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen							Berkas Komitmen	5 hari kerja	Berkas	
6	Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)							Lembaran Disposisi	30 menit	Surat Rekomendasi	
7	DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan							Komputer, internet, printer, ATK	1 hari	Berkas	
8	DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Komputer, internet, printer, ATK	30 menit	Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP	
9	DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS							Komputer, internet, printer, ATK	30 menit	Komitmen Disetujui	
10	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Komputer, internet, printer, ATK	15 menit	Izin Usaha	izin usaha berlaku efektif